


**PENGARUH KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
DI KECAMATAN SORAWOLIO KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

PATTA INTANG

NIM : 9651071

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

INTISARI

Tulisan ini disusun berdasarkan hasil penelitian dengan judul : Pengaruh Kegiatan Redistribusi Tanah Secara Swadaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Kecamatan Sorawolio Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara. Petani yang dimaksud dalam tulisan ini adalah petani penerima redistribusi tanah secara swadaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan redistribusi tanah terhadap peningkatan kesejahteraan petani penerima redistribusi tanah. Untuk mencapai tujuan dimaksud penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data terhadap 60 petani penerima redistribusi tanah secara swadaya di Kecamatan Sorawolio sebagai sampel dari 200 orang (KK) penerima redistribusi tanah. Cara pengumpulan data melalui kuisioner, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan kemampuan petani penerima redistribusi tanah dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya dengan ukuran pemenuhan sembilan kebutuhan pokok, antara sebelum menerima redistribusi tanah dan sesudah menerima redistribusi tanah.

Dari data yang terkumpul setelah diolah, ternyata pendapatan perkapita petani sebelum redistribusi tanah bervariasi antara Rp.121400 sampai dengan Rp.1125000,- sedangkan setelah menerima redistribusi tanah juga bervariasi antara Rp.324000,- sampai dengan Rp.2182500. Nilai kebutuhan hidup minimum untuk satu orang selama satu tahun sebelum kegiatan redistribusi tanah adalah sebesar Rp.258700,- dan setelah redistribusi tanah adalah sebesar Rp.599700,- terjadi peningkatan sebesar Rp.341.000,- atau sebesar 131,81%. Setelah dihubungkan antara nilai kebutuhan hidup minimum dengan pendapatan perkapita petani sebelum menerima redistribusi tanah, ternyata petani yang mampu memenuhi kebutuhan hidup minimumnya sebesar <75% sebanyak 11 orang atau 18,33 dan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum sebesar 76 s/d 125 % sebanyak 24 orang atau 40 %, yang mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum sebesar 126 s/d 200 % sebanyak 16 orang atau 26,67 %, dan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum sebesar >200% adalah sebanyak 9 orang atau 15 %. Pendapatan perkapita petani setelah menerima redistribusi tanah dihubungkan nilai kebutuhan hidup minimum pada waktu yang sama, ternyata petani yang mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum sebesar <75 % sebanyak 6 orang atau 10%, dan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum sebesar 76 s/d 125 % sebanyak 25 orang atau 41,67 %, yang mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum sebesar 126 s/d 200 % sebanyak 20 orang atau 33,33 %, dan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum sebesar >200% adalah sebanyak 9 orang atau 15 %. Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa kegiatan redistribusi tanah di Kecamatan Sorawolio hanya berpengaruh positif sebesar 8,33% bagi peningkatan kualitas hidup petani pada taraf sangat miskin menjadi miskin dan hampir miskin, belum mampu mengangkat taraf hidup petani ketingkat yang tidak miskin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
INTISARI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	6
1. Tujuan penelitian.....	6
2. Kegunaan penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
A. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Tinjauan Umum Tentang Redistribusi Tanah.....	8
2. Pengertian Redistribusi Tanah Secara Swadaya.....	14
3. Dasar Hukum Redistribusi Tanah Secara Swadaya.....	17
4. Tujuan Redistribusi Tanah Secara Swadaya.....	18
5. Sasaran Redistribusi Tanah Secara Swadaya.....	19
6. Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah (Landreform).....	19
7. Prosedur Redistribusi Tanah Secara Swadaya.....	23
B. Kerangka Pemikiran.....	24
C. Anggapan Dasar.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
1. Daerah Penelitian.....	30
2. Populasi dan Sampel.....	30
3. Jenis Data dan Pengumpulan Data.....	32
4. Teknik Analisis.....	33

BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	34
A.	Keadaan Wilayah.....	34
1.	Letak Geografis.....	34
2.	Luas Wilayah.....	35
3.	Penggunaan Tanah.....	37
B.	Keadaan Sosial Ekonomi.....	37
1.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	37
2.	Mata Pencaharian Penduduk.....	38
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA.....	40
A.	Pelaksanaan Redistribusi Tanah Secara Swdaya Di Kecamatan Sorawolio.....	40
1.	Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah Secara Swdaya di Kecamatan Sorawolio.....	40
2.	Tanah Yang diredistribusikan.....	45
3.	Aparatur Penyelenggara Landreform.....	46
4.	Penerima Redistribusi Tanah Secara Swdaya.....	48
B.	Pendapatan Petani Sebelum Menerima Redistribusi Tanah.....	50
C.	Pendapatan Petani Setelah Menerima Redistribusi Tanah.....	53
D.	Kebutuhan Hidup Petani.....	58
E.	Analisis Data.....	60
BAB VI	PENUTP.....	66
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Petani di Indonesia pada kenyataannya merupakan golongan rakyat yang terbesar dan terlemah. Mereka itu perlu diberdayakan dalam penguasaan dan pemilikan tanahnya agar dapat mengoptimalkan pengolahan tanahnya sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Karena pembangunan bidang-bidang lain hanya akan berhasil jika ditopang oleh bidang pertanian yang kokoh dengan rakyat tani yang kuat sosial ekonominya.

Salah satu program pemerintah dalam memberdayakan petani adalah kegiatan landreform. Pelaksanaan kegiatan landreform yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan pada garis besarnya meliputi:

1. Penghapusan sistem pemilikan dan penguasaan tanah luas dengan menyelenggarakan batas maksimum dan minimum tanah yang boleh dikuasai oleh tiap keluarga untuk melindungi golongan ekonomi lemah.
2. Larangan pemilikan tanah secara guntai(absentee).
3. Memperbaiki sistem penguasaan tanah tradisional dalam bentuk bagi hasil dan gadai tanah.
4. Menyelenggarakan redistribusi tanah selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absentee dan tanah-tanah negara serta bekas tanah-tanah partikelir.(Suprpto,124-125:1986)

Dalam pelaksanaan kegiatan landreform seperti tersebut di atas antara lain tanah-tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform, belum seluruhnya ditata kembali untuk didistribusikan kepada para petani yang

memerlukan. Hal ini disebabkan dana yang diperlukan untuk membayar ganti kerugian sangat terbatas.

Program Landreform yang dimaksudkan adalah perombakan sistem pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan. Salah satu bentuk program landreform ini adalah Redistribusi tanah yang di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961

Redistribusi tanah yang merupakan bagian dari pelaksanaan program landreform bertujuan untuk mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat yang berupa tanah sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata pula. Redistribusi tanah-tanah obyek landreform terus ditingkatkan pelaksanaannya oleh pemerintah melalui redistribusi tanah secara swadaya dengan ditunjang partisipasi aktif dan dibiayai oleh petani yang menerima pembagian tanah tersebut.

Menciutnya pemilikan tanah dan bertambahnya buruh tani yang tidak memiliki tanah cenderung menimbulkan situasi dimana penggarap mendapat bagian yang lebih kecil, karena itu mereka perlu memperoleh perlindungan hukum (Anonim, Depdagri, Direktorat Jenderal Agraria, 1982:45)

Dengan dilaksanakannya redistribusi tanah obyek landreform secara swadaya maka perlindungan terhadap para petani penggarap dalam hal kepastian hukum dan kepastian hak atas tanahnya akan semakin terjamin, karena semua biaya yang berkaitan dengan administrasi redistribusi tanah secara swadaya ditanggung oleh pesertanya dan selanjutnya akan berdampak membangkitkan gairah usaha bagi

para petani penerima redistribusi tanah, sehingga produktivitasnya pun diharapkan meningkat dan dengan meningkatnya produktivitas ini maka penghasilan dan taraf hidup petani akan semakin membaik. Keadaan yang demikian ini merupakan landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dari uraian di atas, Penulis beranggapan bahwa kegiatan redistribusi tanah perlu terus dilanjutkan untuk memberdayakan para petani khususnya petani penggarap atau petani yang mempunyai tanah tidak cukup luas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kegiatan redistribusi tanah tersebut harus pula diikuti dengan pendaftaran tanahnya agar para petani mendapat jaminan kepastian hukum hak atas tanahnya. Hal ini akan menyebabkan para petani lebih bergairah dalam mengolah tanahnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul; “PENGARUH KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KECAMATAN SORAWOLIO KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA”

B. Perumusan Masalah.

Sebagai negara agraris, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dengan cara mengolah tanah. Tanah sebagai sumber kehidupan bagi rakyat terutama para petani, kenyataannya ketersediaan tanah tidak pernah bertambah terutama tanah-tanah yang

dapat dikelola dan dijadikan sebagai tanah untuk bercocok tanam atau berproduksi, sehingga menyebabkan rakyat tani mengerjakan tanah milik orang lain dengan kedudukan sebagai buruh tani dan sebagian lainnya sebagai penyewa atau penggarap

Program landreform di Indonesia dilaksanakan sebagai salah satu jalan keluar dalam memecahkan permasalahan dibidang pertanahan. Sesuai dengan tujuannya maka landreform mempunyai beberapa tujuan;

1. Tujuan Sosial Ekonomi

- a. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi fungsi sosial pada hak milik.
- b. Memperbaiki produktivitas nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

2. Tujuan Sosial Politik.

- a. Mengakhiri sistem tuan tanah dan penghapusan pemilikan tanah yang luas.
- b. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian yang adil pula.

3. Tujuan Mental Psikologis

- a. Meningkatkan gairah kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah.
- b. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya. (Suprpto, 123:1986)

Untuk merealisasikan tujuan tersebut diantaranya adalah melalui redistribusi tanah obyek landreform baik melalui anggaran rutin landreform dari APBN/APBD maupun secara swadaya. Pada redistribusi tanah tersebut, terhadap penerimanya diharuskan memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan. Dalam hal ini Boedi Harsono(1997:345-346) mengemukakan bahwa hak milik itu diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Penerima redistribusi wajib membayar uang pemasukan kepada negara.
- b. Tanah yang bersangkutan harus diberi tanda batas.
- c. Haknya harus didaftarkan kepada kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan untuk mendapatkan sertipikat(sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota)
- d. Penerima redistribusi wajib mengerjakan /mengusahakan tanahnya secara aktif.
- e. Setelah 2(dua)tahun sejak tanggal ditetapkannya surat pemberian haknya wajib dicapai kenaikan hasil tanaman setiap tahunnya sebanyak yang ditetapkan oleh

- f. Yang menerima hak wajib menjadi anggota koperasi pertanian didaerah tempat letak tanah yang bersangkutan.
- g. Selama uang pemasukannya belum dibayar lunas, hak milik yang diberikan itu dilarang dialihkan kepada pihak lain, jika tidak diperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Agraria Daerah (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota).
- h. Kelalaian dalam hal memenuhi kewajiban-kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan tersebut di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak milik yang diberikan itu, tanpa pemberian sesuatu ganti kerugian. Pencabutan hak milik itu dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Dari kewajiban-kewajiban tersebut dalam kenyataannya yang sering dijumpai adalah penerima redistribusi tanah masih ada yang belum memenuhi kewajibannya atau dilanggarnya larangan yang ada, sehingga upaya untuk mengarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan yaitu "untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat melalui pembagian yang lebih adil atas sumber penghidupan petani yang berupa tanah belum terwujud (AP.Parlindungan 1989:19) ✓

Dari uraian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut: *Apakah pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani penerima redistribusi tanah tersebut?*

C. Pembatasan masalah

Sebelumnya penulis perlu membatasi terlebih dahulu hal-hal atau istilah yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta judul yang ada untuk memperjelas dan mengarahkan penelitian yang penulis lakukan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Yang dimaksud peningkatan kesejahteraan adalah meningkatnya kualitas sosial ekonomi petani yang diukur dengan peningkatan pendapatan perkapita.
2. Petani yang dimaksud dalam tulisan ini adalah petani penerima redistribusi tanah .

3. Yang dimaksud dengan redistribusi tanah obyek landreform adalah pembagian kembali tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform.
4. Yang dimaksud dengan redistribusi tanah secara swadaya adalah pembagian tanah obyek landreform oleh pemerintah yang ditunjang partisipasi aktif dan dibiayai oleh petani (penggarap tanah yang bersangkutan) sebagai penerimanya.
5. Pengaruh adalah suatu fenomena yang terjadi sebagai akibat adanya hubungan antara dua atau lebih variabel bisa bersifat positif atau negatif.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan secara sadar tentu mempunyai tujuan, walaupun dalam pencapaian tujuan tersebut belum tentu sepenuhnya tercapai mengingat keterbatasan yang ada serta kendala yang merintanginya.

Khususnya dalam ilmu pengetahuan eksperimental dan empiris, riset atau penelitian itu bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan (Kartini Kartono 1990:29)

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

Mengetahui pengaruh pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya terhadap peningkatan kesejahteraan petani penerima redistribusi tanah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sosial ekonomi petani tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Dari suatu tujuan yang ditetapkan, diharapkan akan berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak yang memerlukan suatu informasi serta wawasan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Buton khususnya dan bagi Badan Pertanahan Nasional pada umumnya dalam melaksanakan program pembangunan dibidang pertanahan.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan pengetahuan keagrariaan khususnya program landreform dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian serta hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Kenyataan bahwa pengaruh redistribusi tanah secara swadaya terhadap peningkatan kesejahteraan petani penerima redistribusi tanah sangat kecil disebabkan oleh komoditi (hasil pertanian) para petani belum berproduksi secara maksimal karena usia tanamnya yang masih relatif muda disamping para petani juga enggan menggunakan pupuk dan obat-obatan untuk meningkatkan produksi pertanian mereka.
2. Redistribusi tanah secara swadaya di Kecamatan Sorawolio hanya mampu meningkatkan pendapatan petani pada taraf sangat miskin sebesar 8.33 % menjadi miskin dan hampir miskin.

B. Saran

1. Perlu diadakan usaha pembinaan teknis usaha tani lebih lanjut terhadap petani

1. Perlu diadakan pembinaan landreform untuk meningkatkan taraf

2. Dalam melaksanakan kegiatan redistribusi tanah secara swadaya hendaknya memperhatikan tujuan dari kegiatan tersebut sesuai penjelasan umum Peraturan Pemerintah no.224/1961, yaitu untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat yang berupa tanah sehingga dengan pembagian tersebut pendapatan petani menjadi lebih adil dan merata pula.

-----Pat-----

DAFTAR PUSTAKA

- Himpunan Peraturan-Peraturan Landreform, Yayasan Dana Landreform, Departemen Agraria Jakarta (1965)
- (1996) Pedoman Penulisan Skripsi, : Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.
- (1986) Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Pelaksanaan Landreform, Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri, Jakarta (1986)
- (1995) Kecamatan Sorawolio Dalam Angka tahun 1994, Kantor Statistik Kabupaten Buton.
- (1999) Kabupaten Buton Dalam Angka Tahun 1999, Kantor Statistik Kabupaten Buton.
- Arikunto, Suharsimi (1993), Presedur Penelitian, Edisi Revisi, Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi (1990), Manajemen Penelitian, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofadidjaja (1986)., Theori dan Strategi Pembangunan Nasional, Pt. Gunung Agung, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno (1988) Metodologi Research, Jilid I, Yogyakarta : Andi Offset.
- Hardoyo, Surito dan Herutomo Sumadi (1994) Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Harsóno, Boedi (1997) Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Jakarta : Djambatan.
- Harsono, Budi (1996) Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Djambatan.
- Hutagalung, Ari Sukanti (1984), Program Redistribusi Tanah di Indonesia Suatu Sarana Pemecahan Masalah Penguasaan dan Pemilikan Tanah, Jakarta: Rajawali.

Nazir, Moh.(1989) Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform, Bagian I, Bandung : CV. Mandar Maju.

Parlindungan, A.P., (1989), Landreform di Indonesia Strategi dan Sasarannya , Mandar Maju , Bandung.

Rintuh, Cornelis (1995) Perekonomian Indonesia, Liberty , Yogyakarta.

Singarimbun,Masri dan Effendi, Sofyan (1989) Metode Penelitian Survai,LP3ES Jakarta.

Soeprapto,R (1986) Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek. Universitas Indonesia Press.

Soetopo, Christina Sri Koestiati (1993), Landreform di Indonesia, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Thee Kian Wee (1983) Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan ; Beberapa Pendekatan Alternatif, LP3ES .Jakarta.